

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Salah satu hal yang jelas adalah betapa cepatnya dunia berkembang, yang disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya adalah meluasnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Meluasnya layanan internet telah mengakibatkan hampir setiap aspek kehidupan sehari-hari, termasuk bisnis dan perdagangan, dimana internet menjadi salah satu alat informasi dan komunikasi yang paling banyak digunakan.

Dibidang bisnis sendiri sudah banyak sekali Kemajuan teknologi terutama pada sistem pembayaran dalam transaksi ekonomi telah menggantikan peranan uang tunai ke dalam bentuk pembayaran non tunai yang tentunya membuatnya lebih efektif dan efisien.¹

Selain memberikan berbagai kemudahan dalam bertransaksi, salah satu keuntungan dari teknologi dan internet adalah bahwa mereka telah menghadirkan sejumlah inovasi baru, salah satunya adalah dalam bidang bisnis online. Salah satu platform nya yaitu Shopee.co.id, sebuah aplikasi ponsel pintar, merupakan salah satu pasar online terpopuler yang saat ini banyak digunakan masyarakat. Ini adalah jenis platform e-niaga di mana semua transaksi antara penjual dan pembeli dilakukan dengan cepat secara online.²

Shopee menawarkan berbagai fitur, dan salah satu metode pembayaran yang paling populer adalah Seabank. Seabank merupakan salah satu jenis aplikasi perbankan digital yang memberikan kemampuan kepada nasabah atau konsumen untuk melakukan aktivitas finansial

¹ Lutfida Siwinastiti dan Tiara Nirmala, "Analisis Pengaruh Penggunaan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu dan Uang Elektronik Terhadap Permintaan Uang Kartal di Indonesia," JEP-Vol.3.No 2 (Juli 2014), 195.

² Utami Maulida, "Marketplace Shopee Sebagai Alternative Mengembangkan Ekonomi Kreatif di masa pasca Pandemic Covid-19" *Madani Syariah*, Vol. 5 No. 1 (Februari 2022), 2686-5998

dan transaksional. SeaBank merupakan aplikasi perbankan milik SeaGroup yang sebelumnya bernama Bank Kesejahteraan Ekonomi (BKE). Saat ini, SeaBank telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta terdaftar sebagai anggota Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) guna menjamin keamanannya.³

Agar terus berkembang, khususnya di industri perbankan. Melalui seabank, pengguna dapat melakukan aktivitas finansial, mulai dari mendaftar hingga melakukan transaksi hanya menggunakan smartphone; transaksi rekening juga dapat diselesaikan secara online. Calon Nasabah dapat membuat rekening seabank secara online.⁴

Jumlah pengguna Seabank yang tembus sampai 10 juta ditahun 2023 merupakan akibat dari berbaagai penawaran fitur yang diberikan oleh seabank. Namun, dibalik beragam keuntungan yang diperoleh ketika menggunakan seabank, hal tersebut tidak terlepas dari pro kontra di lingkungan masyarakat.

Dalam perspektif ekonomi Islam, sistem transaksi yang diterapkan oleh perbankan digital harus memenuhi prinsip-prinsip syariah, khususnya dalam hal akad Wadiah. Akad wadiah merupakan salah satu bentuk perjanjian dalam hukum Islam yang menekankan pada aspek keamanan dan kepercayaan dalam penyimpanan dana. Dalam akad ini, nasabah menyimpan dananya di bank dengan harapan mendapatkan perlindungan dan pengelolaan yang baik tanpa adanya unsur riba. Namun, dalam praktiknya, fitur Seabank menunjukkan kemiripan dengan akad wadiah, tetapi juga mengadopsi sistem bunga yang umum digunakan

³ Jesslyn, Badra Maitri, Cindy Hartono, Fion Jennifer, Jumi Liana, Adi Neka Fatyandri, “Analisis Strategi Bisnis dan Tingkat Persaingan dengan Kompetitor pada Perusahaan Seabank dalam Dunia Perbankan” *Jurnal Mirai Management*, 8 (february, 2023), 48 – 52.

⁴ Abiyyuta Zhafran Hilmawan dan Harti Budi Yanti, “Faktor Determinan Loyalitas Pelanggan Studi pada Bank Digital Seabank” *Jurnal Ekonomi Trisakti*, Vol. 3 No. 2 (Oktober, 2023), 2831-2840.

dalam bank konvensional. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana fitur ini benar-benar sesuai dengan prinsip syariah.

Wawancara yang dilakukan dengan Rona rofiqoh sebagai pengguna seabank di desa Prenduan, Damia Fathiyah sebagai pengguna seabank di desa Pragaan laok, Anisatul jannah sebagai pengguna seabank di desa Pragaan Daya, Imalah sebagai pengguna seabank di desa Blutoh dan Fatim sebagai pengguna seabank di desa kopedi, mereka mendapati uang yang mereka tabung di seabank itu bertambah. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji apakah fitur seabank di shopee sesuai dengan akad Wadiah.

Wawancara yang dilakukan oleh informan yaitu Damia Fathiyah dan Fatim selaku pengguna seabank mendapati bahwa ketika berbelanja di shopee dengan menggunakan metode pembayaran seabank mendapatkan voucher diskon potongan, sedangkan Imalah, Rona Rofiqoh dan Anisatul Jannah sebagai sesama pengguna seabank tidak mendapatkan keuntungan yang sama. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai kejelasan dan transparansi dalam pemberian diskon, serta apakah sistem ini telah sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam.

Beberapa nasabah yang menggunakan seabank sebagai alat bertransaksi seperti Rona Rofiqoh yang hanya menggunakan seabank sebagai kebutuhannya ketika melakukan pembayaran di shopee, dan tidak pernah menyimpan uangnya dalam jangka waktu yang lama. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya saldo pada akun seabanknya.

Penelitian ini berfokus pada tinjauan akad wadiah pada fitur SeaBank di aplikasi Shopee, Kabupaten Sumenep dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki populasi

dengan tingkat kesadaran syariah yang cukup tinggi serta potensi pengguna layanan perbankan digital yang terus meningkat.

Dan berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah. Bahwasannya penyelenggaraan dan penggunaan uang elektronik wajib terhindar dari transaksi yang ribawi, gharar, maysir, tadlis, risywah, dan israf, serta transaksi objek yang haram atau maksiat.⁵

Melihat permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk membahas lebih jauh tentang “Tinjauan akad wadi’ah pada fitur Seabank di aplikasi Shopee”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan dengan latar belakang yang peneliti telah kemukakan diatas, Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini, dapat peneliti rumuskan dalam bentuk pertanyaan seperti berikut:

1. Bagaimana Cara Menggunakan Fitur Seabank Di Aplikasi Shopee?
1. Bagaimana tinjauan Akad Wadi’ah Pada Fitur Seabank Di Aplikasi Shopee?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka ada dua tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain, sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Cara Menggunakan Fitur Seabank Di Aplikasi Shopee.
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Akad Wadi’ah Pada Fitur Seabank Di Aplikasi Shopee.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil latar belakang yang telah peneliti kemukakan diatas, adapun yang menjadikan manfaat dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

⁵ Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber tambahan informasi dan pemahaman tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem transaksi menggunakan fitur seabank pada aplikasi shopee. Selain itu, diharapkan bahwa hasil penelitian ini bisa menjadi kontribusi bagi penelitian selanjutnya di masa mendatang.

2. Manfaat Praktis

Adapun Manfaat praktis dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

a. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber tambahan informasi dan pemahaman terutama dalam bidang akad wadi'ah tentang praktik sistem transaksi menggunakan fitur seabank.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Praktik sistem transaksi menggunakan fitur seabank, sehingga masyarakat dapat memperoleh wawasan yang lebih luas mengenai hal tersebut.

c. Bagi IAIN Madura

Hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat sebagai tambahan informasi bagi perpustakaan IAIN Madura, sehingga dapat melengkapi referensi yang tersedia. Ini akan bermanfaat bagi mahasiswa untuk mendalami pemahaman bahwa hukum ekonomi syariah terutama dalam konteks akad wadi'ah tentang

praktik sistem transaksi, memiliki peran yang sangat penting dalam praktik perekonomian.

E. Definisi Operasional

Untuk memperjelas beberapa definisi istilah, perlu peneliti jabarkan mengenai defisi yang akan digunakan di dalam penelitiannya. Sehingga dengan adanya definisi istilah dapat menghindari dari pemahaman yang keliru sebagaimana peneliti maksud. Maka peneliti memberi beberapa istilah sebagai berikut:

1. Transaksi

Hak milik atau kepemilikan dapat dilakukan melalui suatu transaksi dengan satu pihak atau lebih. Ada dua jenis transaksi yang dapat dilakukan: transaksi yang melibatkan pertukaran (*mu'awadhat*) dan transaksi yang melibatkan percampuran (*mukhtalith*). Maksud dari transaksi pertukaran (*mu'awadhat*) adalah transaksi yang dilakukan dengan cara memberikan sesuatu untuk ditukar dengan sesuatu yang lain. Tukar-menukar (*al-mubadalah/al-mu'awadhah*), jual-beli (*al-bai*), dan sewa-menyewa (*al-ijarah*) termasuk di antara transaksi pertukaran.⁶

2. Seabank

Seabank ialah aplikasi bank berbasis digital yang merupakan bagian dari shopee. Sama dengan bank digital pada umumnya pengguna dapat melakukan transaksi secara online baik itu menabung atau pun mentransfer ke antar bank dengan mudah, Tergolong merupakan aplikasi terbaru menariknya dari seabank ini adalah banyaknya

⁶ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam Sejarah, Teori, Dan Konse*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2015), 212.

fitur yang tentunya memudahkan pengguna untuk menggunakannya kapan saja hamper sebanding dengan aplikasi bank digital lainnya.⁷

3. Akad wadi'ah

Dalam bahasa Arab, wadi'ah merujuk pada wada'a yang berarti titipan. Secara terminologi, wadi-ah dapat diartikan titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik perorangan maupun badan hukum, yang harus. yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaknya.⁸

⁷ Widia Lestari, Sihabudin, Robby Fauji, "Pengaruh Literasi Keuangan, Persepsi Risiko, Dan Kemudahan Penggunaan Terhadap Minat Menggunakan Bank Digital (Seabank) (Studi Pada Masyarakat Karawang Timur)" *Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan (Mankeu)*, Vol.12 No. 04, (Desember, 2023), 1142.

⁸ Muhammad Syafi'I Antonio, "*Bank Syari'ah*", (Jakarta: Gema Insani, Tahun 2007), 86.